


 <p><b>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN</b> DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</p>	Nomor SOP	902/0152.1 - DLHK/XI/2024
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Penetapan	15-11-2024
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN</p>  <p>Rawan Gunawan, S.Sos., M.Si NIP 19721227 198803 1 006</p>
	<b>Nama SOP:</b>	<b>TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR</b>
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran 3. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 4. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Kamera 5. Stempel Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten 6. Kendaraan roda 4	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
	1. Berita Acara 2. Dokumen 3. Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

A. Persetujuan Teknis

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Parameter	Waktu	Output
		Pemohon	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kepala Bidang PSLB3PP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Banten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Memiliki Nomor Induk Berusaha/NIB					NIB berdasarkan KBLI, yang dikeluarkan oleh lembaga OSS/DPMPTSP		Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Melakukan penapisan secara mandiri					Mengikuti alur penapisan sebagaimana termuat di Lampiran I Permen LHK 5/2021		Dokumen hasil penapisan
3	Menyusun kajian teknis atau Menyusun dokumen pemenuhan standar teknis untuk memenuhi baku mutu air limbah yang sesuai dengan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dari rencana usaha dan/atau kegiatannya.					Kajian Teknis memuat: a. deskripsi kegiatan; b. rona awal lingkungan; c. prakiraan dampak; d. rencana pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pengolahan air limbah dan/atau fasilitas injeksi; e. rencana pemantauan lingkungan; dan f. internalisasi biaya lingkungan.  Dokumen pemenuhan standar teknis memuat: a. deskripsi kegiatan; b. Baku Mutu Air Limbah Nasional yang ditetapkan Menteri; c. rencana pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pengolahan air limbah; d. rencana pemantauan lingkungan; dan e. internalisasi biaya lingkungan.		Kajian teknis atau Dokumen pemenuhan standar teknis
5	Mengajukan permohonan persetujuan teknis (Pemohon sudah memiliki NIB)				→	Kajian teknis atau dokumen pemenuhan standar teknis baku mutu air limbah		Permohonan persetujuan teknis




No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
		Pemohon	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kepala Bidang PSLB3PP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Banten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Menerima permohonan persetujuan teknis dari penanggung jawab usaha/kegiatan					Kajian teknis atau dolumen pemenuhan standar teknis baku mutu air limbah	1 hari kerja	Permohonan Persetujuan Teknis tercatat dalam buku registrasi dan form permohonan yang
7	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan persetujuan teknis					Checklist kelengkapan dokumen	2 hari kerja	Berita Acara yang menyatakan permohonan persetujuan teknis lengkap dan benar sesuai dengan Lampiran V
8	Menyampaikan berita acara kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan						1 hari kerja	Berita Acara yang menyatakan permohonan persetujuan telois tidak lengkap dan/atau tidak benar sesuai dengan Lampiran V Permen LHK 5/2021
9	Melakukan perbaikan dan penyampaian kembali dokumen						<10 hari kerja (jika >10 hari, pemohonan)	Dokumen perbaikan
10	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen perbaikan permohonan persetujuan teknis					Checklist kelengkapan dokumen	2 hari kerja	Berita Acara yang menyatakan permohonan persetujuan teknis lengkap dan benar sesuai dengan Lampiran V Permen LHK 5/2021

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Parameter		
		Pemohon	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kepala Bidang PSLB3PP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Banten	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Melakukan penilaian substansi dan rapat pembahasan I terhadap kajian teknis/standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah					Kajian teknis atau dokumen pemenuhan standar teknis baku mutu air limbah sesuai dengan Lampiran II dan III Permen LHK 5/2021	25 hari kerja	Risalah rapat pembahasan I
12	Melakukan penilaian substansi dan rapat pembahasan II terhadap kajian teknis/standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah						1 hari kerja	Risalah rapat pembahasan II
13	Menerbitkan hasil penilaian substansi					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian isi Kajian Teknis dengan:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. besaran Usaha dan/atau Kegiatan dengan volume Air Limbah;</li> <li>b. sistem pengolahan Air Limbah dan/atau pemanfaatari Air Limbah;</li> <li>c. beban Air Liinbah yang dibuang atau dimanfaatkan terhadap potensi dampak lingkungannya; dan</li> <li>d. rencana pemantauan lingkungan yang dapat digunakan inengevaluasi efektivitas rencana pengelolaan lingkungan;</li> </ol> </li> <li>2. Kesesuaian isi standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. besaran Usaha dan/atau Kegiatan dengan voluine Air Limbah ;</li> <li>b. baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau standar teknologi dan rencana pemantauan lingkungan</li> </ol> </li> </ol>	1 hari kerja	Berita Acara terpenuhi atau tidak terpenuhi sesuai dengan Lampiran VI Permen LHK 5/2021

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Parameter		
		Pemohon	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kepala Bidang PSLB3PP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Banten	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Menyampaikan Berita Acara tidak terpenuhi				<pre> graph TD     A[ ] --&gt; B{ }     B -- Tidak Terpenuhi --&gt; C[ ]     B -- Terpenuhi --&gt; D[ ]     </pre>	Kajian teknis atau dokumen pemenuhan standar teknis baku mutu air limbah yang substansinya tidak sesuai	3 hari kerja	Berita Acara yang memuat alasan penolakan sesuai dengan Lampiran VI Permen LHK 5/2021
15	Menyampaikan Berita Acara terpenuhi dan menerbitlkan persetujuan teknis, sebagai syarat penerbitan SLO dan Persetujuan Lingkungan				<pre> graph TD     A[ ] --&gt; B{ }     B -- Tidak Terpenuhi --&gt; C[ ]     B -- Terpenuhi --&gt; D[ ]     </pre>	Kajian teknis atau dokumen pemenuhan standar teknis baku mutu air limbah yang substansinya sesuai	3 hari kerja	Berita Acara yang menyatakan substansi terpenuhi sesuai Lampiran VI dan Persetujuan Teknis sesuai Lampiran VII Permen LHK

B. Surat Kelayakan Operasional (SLO)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Parameter		
		Pemohon	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kepala Bidang PSLB3PP	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala DLHK Provinsi Banten	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyampaikan laporan telah diselesaikannya pembangunan sistem pengolah Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi dan uji coba Air Limbah						a. Perizinan Berusaha; b. Persetujuan Lingkungan; c. Persetujuan Teknis; d. hasil pemantauan Air Limbah yang diuji oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas ( <i>quality assurance /quality control</i> ) mengenai tata cara uji Air Limbah; dan f. sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.		Laporan
2	Melakukan verifikasi laporan							Maksimal 5 hari sejak laporan diterima	Berita Acara sesuai Lampiran VIII Permen LHK 5/2021
3	Menerbitkan SLO							3 hari kerja	SLO sesuai Lampiran IX Permen LHK 3/2021

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Parameter		
		Pemohon	Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kepala Bidang PSLB3PP	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala DLHK Provinsi Banten	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Menyampaikan arahan: 1. Perbaikan sarana prasarana 2. Perubahan persetujuan teknis dan/atau persetujuan lingkungan 3. Jangka waktu perbaikan								Berita Acara
5	Melakukan perbaikan sarana prasarana						Paling banyak 1 kali perbaikan		Laporan perbaikan
6	Melakukan verifikasi perbaikan								Berita Acara
7	Melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan								Surat Keputusan Kepala DLHK Provinsi Banten tentang Sanksi administratif
8	Menyampaikan kembali laporan disertai Surat Pencabutan Sanksi Administratif dan Surat Keterangan yang menyatakan telah selesai proses penegakan hukum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang								Surat Pencabutan Sanksi Administratif dan Surat Keterangan yang menyatakan telah selesai proses penegakan hukum yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang